

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : Kep. 1298 /LK/ 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR 5289/LK/1993 TAHUN 1993
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN SERTA
PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN, PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemenuhan kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk dan susunan laporan untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 5289/LK/1993 TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN SERTA PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5289/LK/1993 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga ayat dimaksud seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bentuk dan susunan laporan program reasuransi treaty Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 adalah sebagaimana dalam Lampiran VIII Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, dan Lampiran IX Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) digabung dan diubah, sehingga ayat dimaksud seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Bentuk dan susunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, dan Lampiran II Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

3. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah, sehingga ayat dimaksud seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (4) Bentuk dan susunan laporan operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 adalah sebagaimana dalam Lampiran III Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, dan Lampiran IV Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.
4. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) diubah, sehingga ayat dimaksud seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 adalah sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, dan Lampiran VII Keputusan ini untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.
5. Ketentuan Pasal 1 ayat (8) diubah, sehingga ayat dimaksud seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (8) Bentuk dan susunan laporan operasional Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 adalah sebagaimana dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Maret 2000

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

